

Wakaf Kolektif; Prsfektif Hukum Islam dan Hukum Positif dalam Pembangunan Masjid

Collective Endowments; Perspective of Islamic Law and Positive Law in the Construction of Mosques

Della Haerunisa¹, Muhammad Misbakul Munir², Muhibban³, Ryan Bianda⁴

¹⁻⁴Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al - Wafa

Jl. Bengkelroda, Kp. Cipicung, Desa Mekarsari, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, Jawa Barat - 16820

delia@stisalwafa.ac.id

Submit: 2023/08/27	Abstrak	This study aims to determine collective waqf in land acquisition in mosque construction in terms of Islamic law and Positive Law. Collective waqf is carried out for the construction of the Al-Hijrah mosque in Dayyuh Village, this object is the realm of empirical research with a type of sociological juridical research using field research instruments with descriptive analysis. This research found that land acquisition for the construction of the AL-Hijrah mosque was carried out jointly or collective waqf, there was a committee that mobilized Wakif money to buy land in the construction of the mosque. The results of this study show that according to Islamic Law that the implementation of collective waqf carried out by wakif who entrust money to the committee and buy a piece of land as required by the committee has been considered wakif to control the land and the land is in waqfkan and this is legal, As for according to Law 41/2024 the practice can be seen in article 7 regarding wakif and article 16 hurup (a) and article 15 which states the necessity of full control of the wakif, if it has been controlled, the ownership can be entrusted to the nadzir who in this case the committee for the construction of the AL-Hijrah mosque. Therefore, the land waqf system at Masjid Al Hijrah is in accordance with Articles 7, 9, 16, and 22 of Law Number 41 of 2004 concerning waqf
Diterima: 2023/09/02		

Keywords: Waqf, Wakif, Law 41/2004, Development Committee, Islamic Law

Disetujui: 2023/10/03	Abstrak	Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui wakaf kolektif dalam pengadaan tanah dalam Pembangunan masjid yang ditinjau dari hukum Islam dan Hukum Positif. Wakaf kolektif dilakukan untuk pembanguann masjid Al-Hijrah Desa Dayuh, objek in merupakan ranah penelitian empiris dengan tipe penelitian yuridis sosiologis dengan menggunakan intrumen penelitian lapangan (field research) dengan analisis deskriptif. Penelitian ini menemukan pengadaan tanah untuk pembangunan masjid AL-Hijrah dilakukan bersama-sama atau wakaf kolektif, adanya panitia yang memobilisasi uang Wakif untuk dibelikan tanah dalam Pembangunan masjid tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa menurut Hukum Islam bahwa pelaksanaan wakaf kolektif yang dilakukan para wakif yang menitipkan uangnya ke panitia dan dibelikan sebidang tanah sebagaimana dipersyaratkan panitia telah dianggap wakif menguasai lahan dan lahan tersebut di wakafkan dan ini sah adanya, Adapun menurut UU 41/2024 praktik tersebut dapat dilihat pada pasal 7 mengenai wakif dan pasal 16 hurup (a) serta pasal 15 yang menyatakan adanya keharusan penguasaan penuh si wakif, apabila telah dikuasai maka kepemilikan tersebut dapat diwakafkan kepada nadzir yang dalam hal ini panitia Pembangunan masjid AL-Hijrah. Oleh sebab itu sistem wakaf
--------------------------	---------	---

tanah di Masjid Al Hijrah sudah sesuai dengan Pasal 7, 9, 16, dan 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf

Keywords

Wakaf, Wakif, UU 41/2004, Panitia Pembangunan, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Wakaf kolektif dalam Pembangunan sarana Ibadah akhir-akhir ini banyak dilakukan para panitia Pembangunan masjid, mushola dan sampai pada Pembangunan pesantren. Panitia Pembangunan melakukan hajat tersebut berorientasi untuk memfasilitasi dan sekaligus memudahkan para donatur melakukan wakaf. Wakaf pada dasarnya merupakan kerelaan perseorangan untuk menyerahkan harta miliknya kepada Allah agar dapat dimanfaatkan oleh seluruh ummat. Secara umum serah terima hak milik wakif (donatur) yang dilakukan dengan panitia dicatat dengan wakaf. Gagasan kolektif atau penggabungan harta wakif yang di titipkan ke panitia Pembangunan sangat memberikan kemudahan pada para wakif. Tetapi system pencatatan yang seharusnya dilakukan dalam wakaf terabaikan. Dari gambaran tersebut tampak bahwa wakaf kolektif menghadirkan problem secara hukum Islam dan juga hukum positif.

Beberapa kajian belum ada yang mengurai bagaimana kedudukan hukum wakaf kolektif dalam Pembangunan sarana Ibadah Masjid, Mushola dan sampai pada pondok pesantren, Khususnya kedudukan hukum positif dan hukum Islam sekaligus. Studi yang ada ditemukan sebagaimana dilakukan oleh Mursalina, Yuni (2019) bahwa praktik wakaf kolektif harus dapat dilakukan sampai penguasaan penuh dan tercapai syarat secara undnag-undnag. Studi yang dilakukan Rismawati (2021) mengatakan bahwa terdapat celah hukum untuk dilakukan wakaf kolektif sebagaimana UU 41/2004 tentang wakaf. Selain itu menurut Nely Rahmawati Zaimah (2017) menyatakan bahwa akuisisi (kolektif) wakaf di lembaga wakaf yang menggunakan pasilitas komersial (bukalapak, Tokopedia) perlu adanya kajian kesesuaian syariah. Dari bebrapa studi tampak masih belum terlihat analisis komprehensif hukum islam dan hukum positif dalam hal wakaf kolektif.

Kajian ini akan melengkapi kajian terdahulu yang tidak menganalisis secara komprehensif wakaf kolektif dalam kajian hukum positif dan hukum Islam. Analsisi hukum positif sangatlah dibutuhkan mengingat UU No 41/2004 tentang wakaf telah menjadi qanun negara yang perlu di patuhi dalam pengimplementasiannya, begitu pun Hukum Islam, karena hukum Islam menjadi landasan utama dalam melakukan transaksi muamalah bagi kaum muslimin. Selajan dengan itu pertanyaan dapat dirumuskan adalah bagaimana kedudukan wakaf kolektif dalam prespektif hukum islam dan hukum positif dan bagaimana proses wakaf kolektif yang dilakukan panitia pembangunan Masjid AL-Hijrah. Jawaban atas dua pertanyaan tersebut akan menguraikan pemahaman komprehensif terhadap prilaku wakaf kolektif dari hukum positif dan hukum Islam serta proses yang tepat dalam menjalankannya.

Studi ini didasarkan pada adanya kekhawatira praktik wakaf kolektif yang tidak memenuhi standar hukum normatif (hukum Islam dan Hukum Positif). Wakaf menjadi alternatif pendanaan pembangunan masjid atau sarana ibadah lainnya yang didasarkan pada nilai-nilai agama yang fundamental, masyarakat akan melihatnya sebagai sarana mendapatkan pahala yang terus menerus tidak terputus dan pada saat yang sama pula masyarakat melihat para pengelola (panitia) sangat amanah dikarenakan objek pembangunannya sangat jelas dan berjalan. Dengan demikian suatu keberhasilan apabila analisis noematif hukum positif dan hukum Islam dapat dikaji dan disimpulkan.

Pengertian Wakaf

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab "*waqafa*" yang artinya menahan, berhenti, atau diam ditempat. Bentuk mashdar dari kata "*waqafa-yaqifu-waqfan*" sinonimnya adalah "*al-habs*" bentuk masdar dari "*habasa-yahbisu-tahbisan*" yang berarti menghentikam atau menahan yang berkenaan dengan harta. (Munawir, 2002) Dalam istilah fiqih, wakaf berarti menyerahkan sesuatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau *nazhir* (pemelihara atau pengurus wakaf) atau kepada suatu badan pengelola, dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya dipergunakan sesuai dengan ajaran Islam. (Hafsah, 2009). Wakaf menurut istilah syara yaitu, sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan kepemilikan asal (*tahbiisu al ashli*) dan memberikan manfaatnya

secara umum. Maksud dari *tahbiisu al ashli* adalah menahan benda yang telah diwakafkan agar tidak diwariskan, diperjual belikan, dihibahkan, digadaikan, dipinjamkan, disewakan dan lain sebagainya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah dengan menggunakannya sesuai kehendak pemberi wakaf (*waqif*) tanpa imbalan (Jawad Mughniyah, 2006). Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Dikatakan menahan karena hasil dan manfaatnya ditahan dan dilarang bagi siapapun untuk melakukan hal yang dapat merusak atau merubah benda wakaf tersebut, selain orang-orang yang berhak atas wakaf tersebut. (Rozalinda, 2015)

Dasar Hukum Wakaf

Islam telah mengajarkan berbagai macam cara sedekah, salah satunya yaitu dengan berwakaf. Secara khusus tidak ada ayat Al-Qur'an yang menjelaskan konsep wakaf secara konkret tekstual. Akan tetapi secara umum banyak ditemukan ayat maupun hadis yang menganjurkan agar orang yang beriman dapat menafkahkan sebagian hartanya untuk kebaikan. (Rozalinda, 2016) Diantara ayat-ayat yang menjadi dasar pensyariaan wakaf ialah : Firman Allah Swt dalam Al-Qur'an:

Surat Al-Hajj ayat 77 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu. Sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapatkan kemenangan”. (Q.S Al Hajj : 77)

Surat Ali-Imran ayat 92 :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apasaja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Swt mengetahuinya”. (Q.S Ali-Imran : 92)

Surat Al-Baqarah ayat 261 :

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَمْعًا سَبْعًا سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah : 261)

Dari ketiga ayat tersebut memang tidak menjelaskan makna wakaf secara eksplisit, tetapi dari ayat diatas dapat ditarik suatu pengertian yang semakna dengan perbuatan wakaf seperti kata-kata “menafkahkan”. (Agus Salim, 2009)

Dalil sunnah, diantaranya Sabda Rasulullah SAW :

Hadis Riwayat Muslim

عن أبي هريرة أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له (رواه مسلم)

“Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Apabila anak cucu Nabi Adam (manusia) wafat, terputuslah amal perbuatannya, kecuali dari tiga hal, yaitu dari sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang dimanfaatkan dan anak soleh yang mendoakannya” (HR. Muslim). Adapun penjelasan “Sedekah Jariyah” dalam hadis tersebut adalah wakaf. (Agus Salim, 2009)

Macam-Macam Wakaf

Bila ditinjau berdasarkan objek tujuan atau dari segi diperuntukan kepada siapa wakaf itu akan dialokasikan, maka wakaf terbagi menjadi dua bagian, yaitu :

1. Wakaf Ahli, ialah wakaf yang ditunjukan hanya kepada orang-orang tertentu. Istilah lain dari wakaf ini yaitu wakaf *Dzurri*, wakaf ahli/*Dzurri* terkadang juga disebut wakaf *'alal aulad*, yakni wakaf yang di khususkan untuk memenuhi kebutuhan dan jaminan sosial bagi kesejahteraan sesama kerabat yang memiliki hubungan darah (nasab) dengan waqif. Hukum Islam membenarkan adanya wakaf untuk keluarga, yang didasari pada hadis Nabi yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Musli dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kaum kerabatnya.

Dalam satu kebaikan wakaf ahli (dzurri) ini bagus sekali, karena waqif akan mendapatkan dua keuntungan yaitu amal ibadah wakafnya dan juga pahala silaturahmi kepada sesama kerabatnya yang diberikan harta wakaf. Akan tetapi wakaf ahli dianggap kurang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, karena akan mengakibatkan ketidakpastian dalam pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf. Seperti bagaimana jikalau anak cucu yang ditunjuk sudah tidak ada lagi (meninggal dunia) maka siapa yang berhak mengambil manfaat benda wakaf tersebut. (Barkah et al., 2020)

2. Wakaf Khairi, yaitu wakaf untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebajikan) umum. Wakaf jenis ini pemanfaatannya seratus persen murni untuk kepentingan umum dan tidak dikhususkan untuk orang-orang tertentu. Seperti wakaf yang diberikan untuk keperluan mendirikan masjid, sekolah, rumah sakit, jembatan, panti asuhan, dan lain sebagainya. Wakaf ini ditunjukkan kepada umum dengan tidak terbatas penggunaannya sehingga mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Kepentingan umum tersebut bisa untuk jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan, dan lain-lain.

Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf sejenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang ingin mengambil manfaatnya. Sehingga wakaf khairi adalah yang paling sesuai dengan tujuan perwakafan secara umum. Dalam jenis wakaf ini juga, si waqif dapat mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan itu, seperti wakaf masjid, maka si waqif boleh saja tinggal disana atau apabila mewakafkan sumur maka si waqif boleh mengambil air dari sumur tersebut sebagaimana pernah dilakukan oleh Nabi dan Sahabat Utsman bin Affan. (Barkah et al., 2020)

Secara substansinya, wakaf inilah yang merupakan salah satu segi dari cara membelanjakan (memanfaatkan) harta di jalan Allah Swt. Dan tentunya kalau dilihat dari manfaat kegunaannya merupakan salah satu sarana pembangunan baik di bidang keagamaan, khususnya peribadatan, perekonomian, kebudayaan, kesehatan, keamanan, dan sebagiannya. Dengan demikian, benda wakaf tersebut benar-benar terus dirasakan manfaatnya untuk kepentingan umum, tidak hanya untuk keluarga atau kerabat yang terbatas (Suhendi, 2011).

Syarat dan Rukun Wakaf

Menurut fiqih Rukun dan syarat wakaf mesti dipenuhi saat berwakaf agar sedekah jariah ini sah diamalkan. Berikut yang merupakan rukun wakaf antara lain:

1. Adanya *Waqif*, yaitu orang yang mewakafkan hartanya.
2. *Mauquf bih*, yaitu barang atau harta yang diwakafkan.
3. *Mauquh 'Alaih*, yaitu pihak yang menerima harta wakaf (peruntukan wakaf) baik perorangan atau badan hukum tertentu.
4. *Shighat*, yaitu akad yang di ikrarkan oleh waqif baik dengan lisan maupun tulisan. Sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya (Barkah et al., 2020)

Menurut pendapat para ulama mazhab, syarat barang yang diwakafkan adalah barang yang kongkrit dan merupakan milik orang yang mewakafkan. Oleh karena itu tidak sah mewakafkan barang yang tidak diketahui jelas, dan barang yang diwakafkan harus mempunyai manfaat dengan catatan barang tersebut tetap adanya artinya tidak akan habis.

Jika yang dimaksud *mauquf'alaih* adalah tujuan wakaf (peruntukan wakaf). Maka wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan oleh Syariat Islam, karena pada dasarnya wakaf merupakan amal yang mendekatkan diri manusia kepada Tuhan. Oleh karena itu, *mauquf 'alaih* (yang diberi wakaf) haruslah pihak kebajikan yang mengutamakan kepentingan peribadatan. (Barkah et al., 2020)

Dan apabila yang dimaksud *mauquf 'alaih* adalah pihak yang menerima wakaf, maka berlaku ketentuan yaitu seperti syarat bagi orang yang berwakaf (*waqif*) artinya ia berakal (tidak gila), baligh, dan tidak boros. (Al-Alabij, 1989)

Syarat Shigat (pernyataan waqif untuk mewakafkan hartanya). Shigat wakaf cukup dengan ijab saja dari waqif tanpa memerlukan qobul dari mauquf'alaih. Status shigat, secara umum adalah salah satu rukun wakaf. Wakaf tidak sah tanpa shigat. Setiap shigat mengandung ijab dan mungkin mengandung qobul pula. Dasar shigat, perlunya shigat karena wakaf adalah melepaskan hak

milik dari benda dan manfaat atau mungkin dari manfaatnya saja dan memilikinya kepada yang lain. Maksud tujuan melepaskan dan memilikinya adalah masalah hati. Karena tidak ada yang mengetahui isi hati seseorang secara jelas kecuali melalui pernyataannya sendiri. Maka ijab waqif tersebut ialah mengungkapkan dengan jelas keinginan waqif untuk memberi wakaf yang dapat berupa kata-kata, tulisan, bahkan isyarat apabila tidak mampu menulis atau berbicara. (Barkah et al., 2020)

Sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pada Pasal 6 menjelaskan bahwa wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut :

- 1) Waqif
- 2) Nazhir
- 3) Harta Benda Wakaf
- 4) Ikrar Wakaf
- 5) Peruntukan harta benda wakaf
- 6) Jangka waktu wakaf

Tujuan dan Fungsi Wakaf

Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Dan di dalam Undang-Undang wakaf Pasal 8 menjelaskan bahwa seseorang yang menjadi *Waqif* (yang mewakafkan) terbagi atas tiga bagian yaitu: waqif perseorangan, organisasi, dan badan hukum.

Waqif Perseorangan. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan: dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan pemilik sah harta benda wakaf. (Mahkamah Agung RI, 2011)

Waqif Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.

Waqif Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan. (Mahkamah Agung RI, 2011)

Adapun prinsip-prinsip dalam pengelolaan wakaf adalah :

- a. Asas keberlangsungan manfaat. Praktik pelaksanaan wakaf yang dianjurkan oleh Nabi yang telah dicontohkan oleh Umar bin Khattab dan diikuti oleh beberapa sahabat Nabi lainnya yang sangat menekankan pentingnya menahan eksistensi benda wakaf dan diperintahkan untuk menyedekahkan hasil dari pengelolaan benda tersebut. Pemahaman yang paling mudah untuk dicerna dari maksud Nabi adalah bahwa substansi ajaran wakaf itu tidak semata-mata terletak pada pemeliharaan bendanya (wakaf), tetapi yang jauh lebih penting ialah nilai manfaat dari benda tersebut untuk kepentingan kebijakan umum.
- b. Asas Pertanggungjawaban. Bentuk dari pertanggung jawaban tersebut adalah pengelolaan secara sungguh-sungguh dan semangat didasari oleh:
 - Tanggung jawab kepada Allah Swt. Atas perilaku perbuatannya, apakah sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan Allah Swt.
 - Tanggung jawab kelembagaan, yaitu tanggung jawab kepada pihak yang memberikan wewenang (lembaga yang lebih tinggi).
 - Tanggung jawab hukum, yaitu tanggung jawab yang dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.
 - Tanggung jawab sosial, yaitu tanggung jawab yang terkait dengan moral masyarakat.
- c. Asas Profesional Manajemen. Dalam asas profesional manajemen ini harus memiliki/mengikuti sifat-sifat Nabi yaitu : *Amanah* (dapat dipercaya), *Shiddiq* (jujur), *Fathanah* (cerdas/brilian), *Tabligh* (menyampaikan informasi yang tepat dan benar)
- d. Asas Keadilan Sosial. Penegakan keadilan sosial dalam Islam merupakan kemurnian dan legalitas agama. Orang yang menolak prinsip keadilan sosial ini dianggap sebagai pendusta agama (Q.S. 147/*al-ma'un*). Substansi yang terkandung dalam ajaran

wakaf ini adalah adanya semangat menegakan keadilan sosial melalui pendermaan harta untuk kebijakan umum. (Barkah et al., 2020)

Dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya ibadah wakaf bertujuan agar terciptanya keadilan sosial untuk mewujudkan kesejahteraan umat serta menjadi penunjang utama dalam kehidupan masyarakat, yang di bangun atas kesamaan hak dan kewajiban sebagai makhluk hidup. Sehingga daya dorong untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan sangatlah tinggi.

Peran dan Kedudukan Nazir

Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari waqif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Posisi nazhir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus harta wakaf mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan. Menurut Perspektif fikih, tugas dan kewajiban *nazhir* secara umum adalah melakukan segala hal yang berkaitan dengan perlindungan terhadap harta wakaf, penjagaan terhadap kemaslahatannya, pengembangan kemanfaatannya dan membagikan hasil harta wakaf kepada yang berhak. (Baharuddin & Iman, 2018)

Sebagai pengawasan harta wakaf, *nazhir* diperbolehkan untuk mempekerjakan beberapa wakil untuk membantu dalam penanganan urusan-urusan yang berkenaan dengan tugas dan kewajibannya. Oleh karena itu *nazhir* dapat berupa *nazhir* perseorangan, organisasi maupun badan hukum. Didalam pasal 11 Undang-Undang wakaf menjelaskan bahwa Nazhir mempunyai tugas, diantaranya: melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Dalam pasal 12 dijelaskan nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen). (Mahkamah Agung RI, 2011)

Selain itu nazhir memiliki kewajiban dalam mengurus dan mengawasi harta kekayaan wakaf dan hasilnya, dengan cara sebagai berikut:

- Menyimpan dengan baik lembar kedua salinan Akta Ikrar Wakaf.
- Memelihara dan memanfaatkan tanah wakaf serta berusaha meningkatkan hasilnya.
- Menggunakan hasil wakaf sesuai dengan ikrar wakafnya.

Wakaf kolektif

Makna Kolektif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesian (KBBI) berarti Secara bersama atau secara gabungan. Dengan demikian wakaf kolektif adalah menyerahkan sebagian harta atau sesuatu hak milik kepada seseorang atau lembaga untuk digunakan dan dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kegunaannya untuk kemaslahatan umat dan mencari ridho Allah Swt secara bersama atau gabungan. (Mursalina, 2019)

Wakaf Kolektif tersebut dapat berupa harta bergerak ataupun harta tidak bergerak. Hal ini telah dijelaskan di dalam Undang-Undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf pada Pasal 16 ayat 1 dijelaskan bahwa Harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Dalam hal harta tidak bergerak berupa tanah maka cara mewakafkannya ialah dengan memberikan sebidang tanah secara langsung ataupun memberikan uang tunai kepada nazhir untuk dibelikan sebidang tanah. Adapun cara mewakafkan tanah dengan memberikan uang terlebih dahulu untuk dibelikan sebidang tanah itu dapat melibatkan beberapa waqif sehingga dapat disebut dengan wakaf kolektif melalui uang dengan pengertian dari wakaf melalui uang yaitu para waqif memberikan uang kepada pengelola yang ditunjukan atau diniatkan untuk membeli suatu barang, kemudian pengelola tersebut akan membelikan barang si waqif untuk mewakafkan. Wakaf Uang kolektif hanya dapat dilakukan untuk Wakaf Uang untuk waktu selamanya dan diperuntukan bagi kepentingan umum dan/atau kemaslahatan umat. sehingga barang yang dibeli dengan dana yang berasal dari wakaf melalui uang harus dijaga kelestariannya, tidak boleh dijual, diwariskan, dan dihibahkan. (BWI, 2020)

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan tipe penelitian yuridis sosiologis yakni dengan menggunakan instrument penelitian lapangan (*field reseaech*). Penelitian ini berlandas pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang-undangan), Khususnya mengkaji reaksi

dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. (Fajar & Achmad, 2010) Sedangkan jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu suatu pendekatan penelitian yang mengungkapkan fakta-fakta secara mendalam berdasarkan karakteristik ilmiah dari individu atau kelompok untuk memahami dan mengungkap sesuatu dibalik fenomena yang terjadi di masyarakat tertentu. (Fajar & Achmad, 2010)

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua, pertama primer merupakan sumber data penelitian yang di peroleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). (Sangadji & Sopiah, 2010) Berupa kata-kata, ucapan, dan tindakan yang dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian ini. Sumber data primer dalam Penelitian ini adalah informasi dari pengurus Masjid Al Hijrah Desa Dayeuh dan selaku ketua Yayasan Mutiara Darrul Hijrah yakni Bapak A Yazid dan pengurus lainnya yang dianggap berperan aktif dengan fokus penelitian, tokoh agama, pemilik tanah dan perwakilan masyarakat yang ikut serta dalam wakaf tanah kolektif (waqif) untuk perluasan Masjid Al Hijrah. Kedua Data Sekunder merupakan data yang diperoleh terlebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang lain. Beberapa macam data sekunder yang dapat digunakan serta beberapa artikel, berita-berita, ayat al-qur'an, hadis dan beberapa diskusi yang berkaitan dengan penelitian. Sumber data sekunder yang dimaksud di sini adalah segala data yang secara tidak langsung berhubungan dengan persoalan fokus penelitian, yang berangkat dari fakta-fakta sosial yang dirujuk dari buku-buku wakaf, jurnal ilmiah dan literasi lainnya yang dianggap relevan dengan dengan fokus penelitian ini.

PEMBAHASAN

Masjid Al-hijrah bertempat di Jl Boulevard Mutiara Venezia Residence RT 03 RW 14, Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dengan luas tanah 2.048m², status tanah saat ini sebagai tanah wakaf, luas bangunan 1.500m², dan daya tampung jamaah sebanyak 1.500 orang.

Masjid Al Hijrah pertama kali di dirikan pada tahun 2010 diatas tanah Fasum (milik ISPI) dengan luas sekitar 400m², sehingga dulu hanya dikenal sebagai bangunan mushola biasa yang digunakan untuk sholat berjamaah lima waktu saja. Karena bangunan tersebut belum dipermanenkan hanya bangunan yang berasal dari seng-seng besi, akhirnya atas rekomendasi ulama setempat yaitu KH Abdul Fatah dan ustad H Syarif kemudian disetujui oleh Kades Dayeuh bapak Jaelani, sebulan setelah ISPI memberikan izin untuk pembangunan masjid dengan luas 400m² akhirnya dilakukan pletakkan batu pertama oleh bapak Haji Aus Firdaus, dengan tujuan untuk membangun secara permanen Masjid Al Hijrah tersebut.

Pembangunan dilakukan oleh warga Perumahan Mutiara Venezia Residence (MVR) dengan bergotong royong, dana yang dihasilkan yaitu melalui swadaya dari warga perumahan MVR. Setelah bangunan selesai di tahun 2011 dilakukanlah peresmian Oleh bapak Haji Aus dan dibentuk DKM pertama yang diketuai oleh ustad Rahmatullah. Di tahun 2015 diadakan rapat kembali dan hasil rapat tersebut yaitu terpilih kembali ketua DKM Masjid yakni ustadz Rahmatullah.

Di tahun 2019 rapat pemilihan pengurus DKM kembali dilakukan Sekaligus membentuk kepengurusan yayasan Mutiara Daarul Hijrah terpilih sebagai pembina Bapak Ichsan Ismail, pengawas Bapak Abd Hatim Lubis, Ketua Bapak Rahmatullah, Sekretaris Bapak AYazid, dan Bendahara Bapak Sayid Komaeni Hidayat, MSc. Yayasan bergerak di bidang sosial keagamaan yang juga menaungi: DKM Al Hijrah, Santunan Yatim-Duafa, Mobil siaga (ambulan), pendidikan keagamaan, dan Pakem (paguyuban kematian).

Proses Praktik Wakaf Tanah Secara Kolektif di Masjid Al Hijrah, Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor

Sebab Terjadinya Wakaf Tanah Secara Kolektif

Praktik wakaf tanah pada umumnya dilaksanakan oleh satu orang. Namun di Masjid Al Hijrah Desa Dayeuh dilaksanakan oleh beberapa orang. Diawali dengan dibentuknya sebuah yayasan oleh para pengurus DKM Masjid Al Hijrah, alasan dibentuk yayasan tersebut untuk menjelaskan tanah wakaf yang didirikan masjid tersebut atas nama siapa. Setelah diadakan rapat bersama masyarakat sekitar disepakatilah bahwa pembangunan untuk perluasan masjid akan dilakukan dengan swadaya mandiri bersama masyarakat sekitar.

Pada saat itu luas bangunan masjid Al Hijrah memang masih terbilang kecil dan belum cukup untuk menampung lebih banyak jamaah terutama pada saat solat jum'at dan solat hari raya baik idul fitri maupun idul adha. selanjutnya melihat antusias masyarakat sekitar dalam mengikuti kegiatan-kegiatan di masjid Al Hijrah, serta dukungan para Ulama setempat, dan semakin banyaknya masyarakat yang beribadah di Masjid tersebut maka ketua DKM Masjid Al Hijrah mengusulkan untuk dilakukannya perluasan bangunan Masjid agar masyarakat dapat beribadah dengan nyaman. Sehingga para pengurus Yayasan Mutiara Darrul Hijrah beserta DKM masjid Al Hijrah dan beberapa perwakilan tokoh masyarakat sepakat untuk membeli tanah milik Haji Idris dan Haji Saman yang lokasinya persis di samping bangunan Masjid Al Hijrah yang lama dan tanah tersebut adalah tanah kosong tidak ada bangunan apapun diatas tanah tersebut. Menurut keterangan dari bapak A Yazid bahwa tanah tersebut itu terbagi dua kepemilikan yaitu atas nama Bapak Haji Saman dan Bapak Haji Idris.

Selanjutnya Para pengurus masjid mengadakan silaturahmi ke tempat kediaman bapak Haji Saman dan bapak Haji Idris untuk menanyakan lahan yang ada persis disamping masjid untuk dinegosiasikan agar dapat dilakukan pembebasan lahan untuk perluasan masjid Al Hijrah. Setelah terjadi negosiasi Oeh pemilik lahan ditawarkan harga per meter dari luas tanah kurang lebih 2.048 m² yaitu :

Tanah bagian depan dekat dengan jalan itu Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per meter.

Tanah bagian tengah hingga kebelakang sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per meter.

Atas kesepakatan para pihak pada tahun 2019 dilakukan pembebasan lahan seluas kurang lebih 2.048m² oleh pemilik tanah yaitu Haji Saman dan Haji Idris. Dari luas tanah 2.048m² sebagiannya diwakafkan oleh pemilik tanah tersebut seluas kurang lebih 1945m² yaitu 30% milik Haji Idris dan 70% milik Haji Saman.

Proses Praktik Wakaf Tanah Secara Kolektif

Dalam prosesnya, untuk dapat melakukan Pembebasan lahan sekaligus perataan tanah agar sejajar dengan masjid lama. Total biaya yang dibutuhkan saat itu mencapai kurang lebih sekitar Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah). Akhirnya dibentuklah kepanitiaan pembangunan Masjid Al Hijrah yang bertugas merencanakan proses pembangunan dan mencari dana untuk meringankan biaya pembebasan lahan hingga pembangunan masjid tersebut. Setelah dibentuknya kepanitian dan diselenggarakannya rapat oleh DKM Masjid beserta panita pembangunan ditemukanlah jalan alternatif untuk mempercepat pengumpulan dana sebesar Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) yaitu dengan diadakannya pembelian wakaf tanah secara kolektif.

Kegiatan pembelian wakaf tanah secara kolektif ini, dilakukan karena pelaksanaannya sangat efektif untuk menghimpun dana secara cepat. Pembelian wakaf tanah secara kolektif di Masjid Al Hijrah dilakukan atas dasar intruksi dari ketua DKM Masjid yang melibatkan 25 (dua puluh lima) orang waqif dengan luas tanah kurang lebih 2.048m².

Pelaksanaan wakaf tanah secara kolektif ini sebenarnya hanya sebagai patungan atau iuran pembelian tanah untuk di wakafkan dan dibangun masjid yang lebih luas, namun para panitia pembangunan sudah menentukan harga permeter tanah sebesar Rp.950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Dan para waqif dapat berwakaf sesuai kemampuan masing-masing. Pelaksanaan ini juga termasuk kedalam pelaksanaan wakaf melalui uang karena pada dasarnya para waqif memberikan uang untuk dibelikan tanah melalui panitia, setelah itu para waqif akan diberikan gambaran luas tanah sesuai kemampuan masing-masing. Status panitia dalam pelaksanaan ini hanya sebagai perantara para waqif untuk membelikan wakaf tanah. Pada Pasal 21 Peraturan BWI nomor 01 tahun 2020 dijelaskan bahwa Penerimaan wakaf melalui uang oleh Nazhir dapat dilakukan secara langsung dengan menyerahkan sejumlah uang kepada Nazhir atau melalui rekening Wakaf melalui uang atas nama Nazhir di LKS-PWU. (BWI, 2020)

Selanjutnya untuk Pendaftaran Akta Ikrar Wakaf dan tanah wakaf hanya diperbolehkan satu orang saja maka atas saran dari pihak KUA kepada bapak A Yazid "Tunjuk salah satu waqif untuk di cantumkan dalam AIW dan saran dari KUA bagaimana kalau pemilik tanah yang awal saja yang juga mewakafkan sebagian tanahnya untuk pembangunan masjid" tutur bapak A Yazid. Maka

ditunjuklah satu orang sebagai perwakilan para waqif untuk berikrar di hadapan PPAIW yaitu Bapak Haji Saman sebagai perwakilan waqif karena kepemilikan tanah wakaf terbesar ada pada beliau dan para waqif lain tidak merasa keberatan dengan ditunjuknya Bapak Haji Saman sebagai perwakilannya waqif. Dan untuk nazhir yaitu atas nama Yayasan Mutiara Darrul Hijrah yang diwakili oleh bapak Rohmatullah yang saat itu menjabat sebagai ketua yayasan Mutiara Darul Hijrah. Setelah terpilihnya Nazhir dan waqif para panitia dan pengurus masjid mulai mengurus semua berkas untuk diproses ke Kantor Urusan Agama untuk mendapatkan AIW dan mendaftarkan Tanah Wakaf tersebut ke BPN untuk mendapatkan sertifikat. Dan atas usaha dan kesabaran yang telah dilalui oleh para pengurus Masjid. Akhirnya terbitlah AIW dengan nomor: W2/004/30/2020 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileungsi. Dan Sertifikat (Tanda Bukti Tanah Wakaf) nomor 11 dengan NIB 10.33.14.10.09822.

Selain melalui patungan pembelian tanah wakaf secara kolektif yang pembeliannya dihitung permeter. Para pengurus Masjid Al Hijrah dan masyarakat sekitar perumahan MVR sepakat mengumpulkan dana untuk menambah biaya pembangunan lainnya dengan sistem sodaqoh diantaranya, disebarnya celengan disetiap rumah warga yang akan dikumpulkan setiap satu pekan sekali. Hasil dari celengan tersebut jika di kumpulkan biasanya dari satu RT itu mencapai Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sampai Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) . Selain itu pengurus juga mengadakan sedekah jumat dan sedekah diberbagai acara yang diselenggarakan masjid Al Hijrah pada saat hari besar Islam. Sehingga dalam waktu satu tahun terkumpul dana sebesar Rp. 1.596.900.000,00 (satu milyar lima ratus Sembilan puluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah).

Dalam praktiknya waqif yang tercatat dalam proses wakaf tanah secara kolektif untuk pembangunan masjid Al Hijrah yaitu sebanyak 25 orang waqif. Tetapi menurut penjelasan dari ketua yayasan MDH yaitu bapak A Yazid “Sesuai informasi dari bendahara pembangunan bahwa ada beberapa waqif yang tidak ingin dicatatkan namanya”. Dalam proses pendataan para waqif bapak A Yazid menjelaskan bahwa sebagian para waqif meminta untuk dibuatkan bukti bahwa para waqif telah mewakafkan uangnya untuk dibelikan tanah. Dan para pengurus membuat kuitansi sebagai bukti serah terima harta benda wakaf tersebut. Sehingga pada praktiknya sudah sesuai dengan ketentuan UU No 41 tahun 2004 tentang wakaf pada pasal 15 yaitu “Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Waqif secara sah.” Dan pemberian bukti berupa kuitansi menjadikan bukti yang sah bahwa benar sebagian tanah tersebut yaitu milik si waqif dan diwakafkan kepada Masjid Al Hijrah.

Faktor Pendukung dan Penghambat Praktik Wakaf di Masjid Al Hijrah Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor.

Terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam strategi pengelolaan pembebasan lahan untuk perluasan masjid dengan sistem pembelian wakaf tanah secara kolektif.

Faktor-faktor Pendukung Praktik Wakaf Tanah Secara Kolektif ialah:

1. Semakin banyak para jamaah yang hadir untuk melaksanakan ibadah ke masjid Al Hijrah terutama di hari jum'at. Karena bangunan masjid yang tidak terlalu besar sehingga mengakibatkan banyaknya jama'ah solat jum'at yang solat di jalan samping masjid Al Hijrah. Hal tersebut yang mendorong para pengurus DKM Masjid Al Hijrah untuk melakukan perluasan bangunan masjid.
2. Adanya dukungan dari masyarakat sekitar khususnya warga perumahan Mutiara Venezia Residence
3. Dukungan dari para tokoh masyarakat, dan ulama-ulama setempat.
4. Semangat dari para pengurus yayasan Mutiara Darul Hijrah dan DKM Masjid Al Hijrah yang sudah sepakat sejak awal di dirikannya yayasan Mutiara Darul Hijrah yaitu melakukan swadaya mandiri dalam membangun Masjid yang dahulu bangunan tersebut hanya sebuah musolah kecil hingga menjadi Masjid dan saat ini akan diperluas lagi.
5. Faktor-faktor Penghambat Praktik Wakaf Tanah Secara Kolektif. Adapun faktor penghambat dalam menjalankan program wakaf secara kolektif ialah :
6. Kurangnya pemahaman dari sebagian masyarakat mengenai wakaf tanah secara kolektif. Karena kebanyakan orang beranggapan bahwa wakaf tanah hanya bisa dilakukan oleh perorangan tidak bisa secara bersama-sama.

7. Kepercayaan Masyarakat Kepada para nazhir. Faktor ini sangat menentukan terhadap perjalanan proses pembangunan masjid Al Hijrah.

Belum adanya sertifikat wakaf tanah menjadi permasalahan utama dalam klaster ikrar. pada klaster peruntukan wakaf, pemberdayaan yang tidak ekonomis menjadi masalah utama.

Analisis Praktik Wakaf Tanah Secara Kolektif Menurut Hukum Islam.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa wakaf kolektif yang dilakukan untuk pembangunan masjid Al Hijrah, yang dikelola oleh Yayasan Mutiara Daarul Hijrah menggunakan sistem wakaf melalui uang. Hal tersebut tentu diperbolehkan dalam Islam tetapi dengan beberapa ketentuan, sebagaimana yang terdapat dalam kitab *al- Mauzu'ah al- Fiqhiyyah al- Kuwaitiyyah* juz 44 halaman 219 berikut:

الموسوعة الفقهية الكويتية 219 /44

تعدّد نظائر الوقف: يجوز أن يكون للوقف ناظر واحد أو أكثر كما نصّ على ذلك الفقهاء لكنهم اختلفوا فيما لو أسند الواقف النظر لثنين، هل يصحّ أن ينفرد أحدهما بالتصرّف دون الآخر؟ فعند الشافعية والحنابلة وأبي حنيفة: لو أسند الواقف النظر لثنين فلا يصحّ تصرّف أحدهما مستقلاً عن الآخر لأن الواقف لم يرض برأي أحدهما لكن إذا شرط الواقف النظر لكل واحد منها صحّ تصرّف كلّ منهما منفرداً

“Diperbolehkan bagi orang yang mewakafkan berjumlah satu atau lebih banyak seperti yang telah dijelaskan oleh ulama fikih. Menurut ulama Syafi’iyyah, Hanabilah, dan Abu Hanifah; apabila waqif (orang yang mewakafkan) berjumlah dua orang, maka tasharruf salah satu dari keduanya tidak sah ketika terpisah dari yang lain. Karena waqif itu tidak ridho dengan pendapat temannya yang lain. Akan tetapi ketika waqif mensyaratkan pada selainnya, maka sah tasharruf setiap dari keduanya secara sendiri.”

Berdasarkan keterangan diatas, bahwa wakaf dapat dilakukan secara sendiri maupun iuran dengan tanpa ada batas maksimal waqif. Apabila iuran maka ketentuan umum ialah penggunaan barang yang diwakafkan harus atas ridho keseluruhan waqif. Dalam praktik wakaf tanah secara kolektif yang diadakan di Masjid Al Hijrah sudah memenuhi kriteria diatas yaitu :

Setiap penggunaan seorang waqif harus meminta izin waqif lainnya. Disini Nazhir sudah menjelaskan kepada para waqif bahwa wakaf yang diberikan itu untuk pembebasan lahan yang akan dibangun masjid dan para waqif memberi izin.

Keseluruhan waqif menyepakati syarat-syarat yang harus dipenuhi jika akan melakukan tasarruf. Tetapi dalam hal ini waqif tidak ada yang berkuasa untuk melakukan penjualan, hibah, gadai ataupun perkara lainnya. Karena tanah yang sudah diwakafkan ke Yayasan Mutiara Darrul Hijrah untuk pembuatan Masjid itu sudah bersertifikat Tanah wakaf yang akan dikelola oleh nazhir sehingga waqif tidak bisa melakukan hal-hal yang melanggar hukum.

Sehingga praktik wakaf tanah secara kolektif di Masjid Al Hijrah itu sudah sesuai dengan Hukum Islam hal ini diperkuat dengan terpenuhinya rukun wakaf diantaranya :

Waqif (orang yang mewakafkan). Pada praktiknya di yayasan Darrul Hijrah ada kurang lebih 25 orang waqif yang sudah mewakafkan hartanya untuk membantu pembangunan masjid Al Hijrah yang baru. Tetapi ada beberapa waqif yang juga tidak ingin dicantumkan namanya dalam laporan. Mauquf (harta yang diwakafkan). Harta yang diwakafkan disini yaitu uang yang akan dibelikan sebidang tanah untuk pembangunan masjid Al Hijrah yang baru.

Mauquf ‘alaih (pihak yang dituju untuk menerima manfaat dari wakaf tersebut). Mauquf ‘alaih disini yaitu masyarakat sekitar perumahan Mutiara Venezia Residence dan masyarakat sekitar desa Dayeuh.

Shighah (lafaz ikrar wakaf dari orang yang mewakafkan).

Selain waqif, subyek wakaf yang sangat penting dalam kajian fiqh wakaf adalah menyangkut siapa yang akan melakukan perawatan, pengurusan dan pengelolaan aset wakaf, atau yang dalam istilah fikih biasa disebut dengan nazhir wakaf. Nazhir wakaf adalah orang yang memegang amanah untuk memelihara dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan tujuan perwakafan. (Sari, 2006: 63). Hal itu karena aset wakaf adalah amanah Allah yang terletak di tangan nazhir. Oleh sebab itu, nazhir adalah orang yang paling bertanggungjawab terhadap harta wakaf yang dipegangnya, baik terhadap harta wakaf itu sendiri maupun terhadap hasil dan upaya-upaya pengembangannya. Oleh karena begitu pentingnya kedudukan nazhir dalam perwakafan, maka pada diri nazhir perlu terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yaitu: telah baligh/berakal, mempunyai kepribadian yang dapat dipercaya (amanah), serta mempunyai keahlian dan kemampuan untuk memelihara dan mengelola harta wakaf. (Djunaidi, 2008: 51)

Mengutip dari Wahbah al-Zuhaili dalam al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu (hal: 7605), baik Ulama Mazhab Hanafi maupun Jumahur tidak menjadikan Nazhir sebagai salah satu rukun wakaf. Nazhir yang ditugaskan untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, khususnya dalam praktik wakaf tanah secara kolektif di masjid Al Hijrah itu sudah memenuhi kewajibannya yaitu mengembangkan wakaf melalui uang dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. Dan sudah direalisasikan dengan dibangunnya Masjid Al hijrah yang saat ini berdiri di atas tanah yang sudah dibeli secara kolektif oleh para waqif.

Analisis Proses Praktik Wakaf Tanah Secara Kolektif Menurut Hukum Positif.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pengelolaan harta wakaf yang dikelola di Yayasan Mutiara Daarul Hijrah sudah sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pada Pasal 7, Pasal 9, Pasal 16, dan Pasal 22, Peraturan BWI no 1 tahun 2020 Bab VIII.

Waqif

Pada Pasal 7 Undang-Undang No 41 Tahun 2004 dijelaskan bahwa Waqif terbagi menjadi waqif Perseorangan, waqif organisasi, dan waqif badan hukum. Dalam praktiknya wakaf yang dilakukan di masjid Al Hijrah melibatkan beberapa masyarakat yang ikut serta dalam mewakafkan hartanya berupa uang yang dimaksud untuk membeli tanah sesuai kemampuannya. Tetapi dalam proses memberikan harta untuk diwakafkan itu bersumber dari diri masing-masing sehingga disebut dengan waqif perseorangan, sehingga shigat wakaf tetap diucapkan oleh masing-masing orang yang ingin mewakafkan hartanya.

Nazhir

Di dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf juga telah diatur persoalan tentang nazhir secara rinci. Hal ini menunjukkan bahwa nazhir memiliki kedudukan yang signifikan di dalam Undang-Undang tersebut. Karena eksistensi wakaf dan pemberdayaannya sangat bergantung kepada nazhir. Para mujtahid pun tidak menjadikan nazhir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa waqif harus menunjuk nazhir wakaf. Pembahasan tentang nazhir ada pada pasal 9 Undang undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang menjelaskan bahwa nazhir meliputi perseorangan, organisasi, atau badan hukum. Ketua Yayasan Mutiara Darrul Hijrah menjelaskan bahwa yang menjadi nazhir yaitu Yayasan Mutiara Daarul Hijrah yang diwakili oleh ketua yayasan pada saat itu yaitu Bapak Rohmatullah, hal ini terbukti sah karena sudah terdaftar pada Akta Ikrar Wakaf (AIW) dengan Nomor: W2/004/30/2020, sehingga nazhir disini termasuk nazhir Organisasi dimana syarat nazhir organisasi diantaranya :

Pengurus Organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat nazhir perorangan.

Organisasi yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam.

Dari syarat diatas Yayasan Mutiara Daarul Hijrah sudah cukup untuk memenuhi syarat tersebut karena selain digunakan untuk menampung jamaah solat Masjid Al Hijrah pun sering digunakan untuk kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan keagamaan Islam.

Selanjutnya tugas nazhir di Yayasan Mutiara Daarul Hijrah yaitu mengarsipkan, mengadministrasikan, mengelola, mengawasi, dan melindungi harta-harta wakaf yang sudah diamanahkan oleh para waqif untuk membangun Masjid Al Hijrah yang lebih luas. Selain itu Ketua Yayasan Mutiara Darrul Hijrah menjelaskan “Pengangkatan nazhir pada wakaf kolektif ini bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga dan terurus, sehingga harta wakaf itu tidak sia-sia”. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 11 UU No 41 tahun 2004 tentang wakaf dimana telah disebutkan bahwa tugas nazhir yaitu :

- Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya;
- Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia;
- Mauquf

Yang menjadi harta benda wakaf pada wakaf kolektif di Masjid Al Hijrah ialah Tanah yang dibeli secara bersama-sama oleh para waqif hal ini sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf, bahwa harta benda wakaf terdiri dari:

1. Benda tidak bergerak; dan
2. Benda bergerak;

Dan tanah termasuk dalam jenis harta benda wakaf yang tidak bergerak.

Tetapi Wakaf ini bisa dikategorikan juga dalam wakaf melalui uang. Yang dimaksud wakaf melalui uang ialah perbuatan hukum waqif untuk menyerahkan atau memisahkan sebagian uang miliknya yang digunakan langsung untuk mengadakan harta benda wakaf bergerak atau tidak bergerak untuk keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah. Wakaf tanah secara kolektif termasuk kedalam kriteria wakaf melalui uang, karena dalam praktiknya para waqif memberikan uang dengan tujuan untuk dibelikan tanah sesuai kemampuannya. Dan tanah yang dibeli itu dipergunakan untuk pembangunan Masjid Al Hijrah yang baru.

Mauquf'alaih

Pada pasal 22 UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dijelaskan bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi :

- Sarana dan kegiatan Ibadah;
- Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa;
- Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan / atau
- Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan;
- Ketua Yayasan Mutiara Darrul Hijrah menjelaskan bahwa yang menjadi *Mauquf Alaih* yaitu Masyarakat sekitar Masjid Al Hijrah.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas penulis dapat menarik kesimpulan menarik kesimpulan mengenai pembelian wakaf tanah secara kolektif untuk pembangunan Masjid Al Hijrah desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi yaitu :

1. Pembelian wakaf tanah secara kolektif di Masjid Al Hijrah dilakukan atas dasar intruksi dari ketua DKM Masjid yang melibatkan 25 orang waqif dengan luas tanah 2.048m² dan sebagian waqif ada yang tidak ingin dicatatkan namanya. Tanah wakaf tersebut digunakan untuk membangun Masjid baru yang lebih luas agar bisa menampung jamaah lebih banyak. Pelaksanaan wakaf tanah secara kolektif ini hanya sebagai patungan atau iuran untuk pembelian wakaf tanah dimana para panitia sudah menentukan harga permeter dari tanah tersebut, dan para waqif dapat berwakaf sesuai dengan kemampuan masing-masing. Pelaksaaan wakaf ini juga termasuk kedalam pelaksanaan wakaf melalui uang karena pada dasarnya para waqif memberikan uang untuk dibelikan tanah melalui panitia, yang mana sudah dijelaskan sebelumnya bahwa tanah tersebut akan di bangun Masjid baru. Status panitia dalam pelaksanaan ini hanya sebagai perantara para waqif untuk membelikan wakaf tanah. Selanjutnya pendaftaran ikrar wakaf dan tanah wakaf itu hanya diperbolehkan satu orang saja sebagai perwakilan maka para waqif menunjuk satu orang untuk menjadi perwakilan para waqif untuk melakukan ikrar di hadapan PPAIW yaitu atas nama Bapak H. Saman Bin H. Durahman, dan Nazhir atas dari Yayasan Mutiara Darrul Hijrah yang diwakili oleh Bapak Rohmatullah, lokasi tanah wakaf di Kp. Babakan Rt. 001/005 Desa Dayeuh Kecamatan Cileungsi, tanah wakaf tersebut sudah didaftarkan di KUA Kecamatan Cileungsi dan sudah memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW) dengan Nomor : W2/004/30/2020 bersertifikat Tanah Wakaf Nomor 11. Sehingga apabila ditinjau dalam perspektif fikih sudah memenuhi rukun dan syarat wakaf yaitu adanya *waqif* (orang yang mewakafkan harta), *mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan), *mauquf'alaih* (pihak yang menerima wakaf/peruntukan wakaf), *shigat* (pernyataan atau ikrar waqif).
2. Menurut tinjauan pada Pasal 7, 9, 16, dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dalam Praktik pembelian wakaf tanah secara kolektif yakni pada Pasal 7 mengenai waqif; waqif disini termasuk dalam waqif perseorangan sesuai dengan Pasal 7 huruf a walaupun kegiatan ini melibatkan banyak waif namun pada dasarnya para waqif berniat secara sendiri-sendiri. Pasal 9 mengenai nazhir; nazhir disini termasuk ke dalam nazhir organisasi sesuai dengan Pasal 9 huruf b nazhir dalam kegiatan ini yaitu Yayasan Mutiara Darrul Hijrah yang pada saat ikrar diwakili oleh ketua yayasan pada saat itu yaitu Bapak Rohmatullah. Pada Pasal 16

mengenai harta benda wakaf; dalam hal ini harta benda wakaf termasuk ke dalam harta benda tidak bergerak yaitu tanah sesuai dengan pasal 16 ayat (1) huruf a, namun dalam pasal 15 tertulis bahwa harta benda wakaf dapat diwakafkan jika dikuasai secara sah, maka dilihat dalam pelaksanaan tersebut pada dasarnya para waqif hanya memiliki uang yang kemudian diberikan kepada panitia maka para waqif dapat dikatakan sudah memiliki dan menguasai harta wakaf secara sah dan juga adanya akta jual beli sebagai bukti kepemilikan bersama untuk mewakafkan tanah kepada Masjid Al Hijrah. Kemudian Pasal 22 mengenai peruntukan harta benda wakaf; peruntukan harta benda wakaf berupa lahan kosong tersebut digunakan untuk bangunan Masjid Al Hijrah yang baru agar para jamaah dapat beribadah dengan nyaman dan menjadikan sarana yang dapat bermanfaat bagi Masyarakat, maka sudah sesuai dengan Pasal 22 huruf a yaitu sarana dan kegiatan ibadah. Maka sistem wakaf tanah di Masjid Al Hijrah sudah sesuai dengan Pasal 7, 9, 16, dan 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Salim, M. (2009). *Alih fungsi wakaf produktif Kebun Apel di Desa Andonosari Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan*. 16–39.
- Al-Ainaini, B. A. (1982). *Ahkam al-washaya wa al-awqaf*. Muassasah Syabab al-Jamiah.
- Al-Alabij, A. (1989). *Perwakafan tanah di Indonesia dalam teori dan Praktik*. Rajawali Pers.
- Al-Syarbani, M. A.-S. bin M. A.-K. (n.d.). *Mughni al-Muhtaj*. Dar Al-Kutbi Al-Ilmiyah.
- Anshori, A. G. (2005). *Hukum dan praktik Perwakafan di Indonesia*.
- Az-Zuhaily, W. (1981). *Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*. Dar al-fikri.
- Badan Wakaf Indonesia. (2020). *Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf*.
- Baedawi, I. K. (2018). *Fiqh Wakaf*. 127.
- Baharuddin, A. Z., & Iman, R. Q. (2018). Nazhir Wakaf Profesional, Standarisasi dan Problematikanya. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2), 62.
- Barkah, Q., Azwari, P. C., Saprida, & Umari, Z. F. (2020). *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf* (1st ed.). PRENADAMEDIA GROUP.
- Batubara, P. (2022). *Infografis 8 Agama Terbesar di Dunia 2022*.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2007). *Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*.
- Departemen Agama RI. (n.d.). *Al-Qur'an dan Terjemah*. <https://quran.kemenag.go.id/sura/2>
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. (Pustaka Pe).
- Hafsah. (2009). *Wakaf Produktif Dalam Hukum Islam Indonesia*. 1(1), 84–97.
- Halim, A., & Rasidin, M. (2005). *Hukum perwakafan di Indonesia*.
- Hidayat, A. (2016). WAKAF PRODUKTIF (Implementasi UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf). *Bil Dalil*, 1(1), 20.
- Isfandiari, A. A. (2008). Tinjauan Fiqh Muamalat dan Hukum Nasional tentang Wakaf di Indonesia. *La_Riba*, 2(1), 51–73.
- Jawad Mughniyah, M. (2006). *Fiqh Lima Mazhab : Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali* (M. A.B, M. Afif, & I. Al Kaff (eds.)). Lentera.
- Kementerian Dalam Negeri. (2021). *Persentase Pemeluk Agama di Indonesia (31/12/31)*.
- Ma'ani, B. (2014). *Pemikiran Ekonomi Wakaf Imam Syafi'i (Analisis Wakaf Dirham dan Dinar Isyarat Wakaf Produktif)*. 14(1), 180–197.
- Mahkamah Agung RI. (2011). Himpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kompilasi hukum Islam serta pengertian dalam pembahasannya. In *Perpustakaan Nasional RI : Data Katalog Dalam Terbitan* (Vol. 1, Issue 1).
- Muhibban, Munir, M.M. (2023). The Relevance of Islamic Law To Criminal Sanctions For Narcotics Users In Indonesia.
- Munawir, A. W. (2002). *Kamus Al-Munawir Arab Indonesia*. Pustaka Progresif.
- Mursalina, Y. (2019). Wakaf Tanah Secara Kolektif Untuk Perluasan Masjid Jami' Baiturrahman Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ekonomi Islam, Marketing Mix*.
- Nissa, C. (n.d.). *Sejarah, Dasar Hukum Dan Macam-Macam Wakaf*. 205–219.
- Rahman, M. F. (2009). Wakaf Dalam Islam. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 1(1).

- Rismawati. (2021). Praktik Pembelian Tanah Wakaf Secara Kolektif Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pada Masjid Darul Muallimin Tangsel. *Nuevos Sistemas de Comunicación e Información*, 2013–2015.
- Rozalinda. (2016). *Manajemen Wakaf Produktif*. Rajawali Pers.
- Sam'ani. (2004). *Paradigma Baru Perwakafan*. 41.
- Sangadji, E. M., & Sopiah. (2010). *Metodologi penelitian pendekatan praktis dalam penelitian* (C. A. Offset (ed.)).
- Saputra, R. S., Munir, M. M., & Syamsul, E. M. (2022). Mengkonstruksi Nalar Dan Kompetensi Maqashid Syariah Menuju Fikih Kontemporer Progresif. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 5(1), 42-56.
- Sari, D. K. (2006). *Tinjauan Perwakafan Tanah Menurut Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kabupaten Semarang*. 1–94.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (p. 336).
- Suhendi, H. (2011). *Fiqih Muamalah*. PT Raja Grafindo Persada.
- Sulistiani, S. L. (2017). *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*.